

MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH LIL AMIR BIS SYIRA' DI BAITUL MAAL WA TAMWIL SIDOGIRI CABANG BONDOWOSO

Ubaidillah

STIS Al-Maliki Koncer Darul Aman Tenggara Bondowoso

Ubaidillahmansur17@gmail.com

ABSTRAK

Dewasa ini, lembaga keuangan syariah terus berkembang. Terbukti banyaknya praktik muamalah yang semakin marak terjadi. Salah satunya di baitul maal wa tamwil Sidogiri cabang Bondowoso yang sering mengimplementasikan pembiayaan murabahah lil amir bis syira' dengan tujuan untuk menghindari penggunaan suku bunga dalam penentuan harga jual barang yang dijadikan objek pembiayaan murabahah lil amir bis syira' yang saat ini masih tetap ada pembebanan bunga flat rate dan prinsip cost of fund di bank konvensional. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan prosedur pengumpulan data observasi, interview, dan dokumentasi. Pertama, mekanisme pembiayaan murabahah lil amir bis syira' di BMT Sidogiri cabang Bondowoso memiliki kebijakan tersendiri terhadap ketentuan administratif dalam kelengkapan pembiayaan tersebut. Selain itu, dalam proses pembelian barang, pihak BMT Sidogiri tidak menyediakan barang secara langsung. Akan tetapi, memesan untuk nasabah atau menyerahkan langsung pada nasabah untuk memilih barang yang diinginkan. Kedua, hukum murabahah lil amir bis syira' yang terjadi saat ini masih menjadi perdebatan dikalangan ulama (ikhtilaf). Namun, mayoritas ulama memperbolehkan praktik ini dengan alasan karena tidak adanya dalil yang melarangnya.

Kata Kunci: Mekanisme, Murabahah lil amir bis syira', baitul maal wa tamwil

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Perkembangan ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dengan kemunculan lembaga keuangan syariah yang saat ini berkembang semakin melesat, salah satu contoh misalnya koperasi BMT-UGT (*Baitul Maal wat Tamwil*-Usaha Gabungan Terpadu) yang didirikan oleh beberapa pengurus BMT-MMU Pondok Pesantren Sidogiri Jawa Timur. Usaha ini diawali oleh keprihatinan Alm. KH. Nawawi Thoyib pada tahun 1993 akan maraknya praktik-praktik rentenir di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman

tanpa bunga. Pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama *Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah* disingkat BMT MMU dan ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 yang bertempat di kecamatan Wonorejo Pasuruan.

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H atau 06 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya.¹

Termasuk cabang-cabang BMT Sidogiri yaitu cabang Bondowoso, yang memiliki beberapa cabang pembantu di bawah naungan cabang yaitu BMT Botolinggo, adapun sejarah berdirinya BMT cabang pembantu Bondowoso, peneliti memperoleh data dari hasil wawancara terhadap Ka. Cabang, yaitu:

“BMT Sidogiri cabang Bondowoso ini berdiri pertama kali di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2010. Itu berawal dari kebutuhan masyarakat sekitar terhadap koperasi simpan pinjam. Sehingga pengurus BMT Sidogiri pusat mencoba untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan mendirikan BMT Cabang Bondowoso dan memiliki beberapa cabang pembantu yaitu: Capem Pujer, Wonosari, Cerme, wringin dan Curahdami”²

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, BMT Sidogiri Cabang Bondowoso berdiri setelah pengurus pusat mensurvei dan mengetahui bahwa masyarakat Botolinggo membutuhkan koperasi simpan pinjam. maka dari itulah BMT Sidogiri cabang Bondowoso didirikan pada tahun 2010 hingga saat ini maju sangat signifikan dan pernah penyandang koperasi terbaik di Jawa Timur pada tahun 2014.

Salah satu bentuk produk yang disalurkan BMT Sidogiri pada akhir-akhir ini yang sangat mendominasi dari pada pembiayaan yang lainnya

¹ Dokumentasi Koperasi BMT Sidogiri Cabang Pembantu Bondowoso. Bondowoso, 27 Agustus 2019

² Hafid (Kepala BMT Cabang Bondowoso), *Wawancara*, Bondowoso, 29 Agustus 2019

adalah pembiayaan *murabahah lil amir bis syira*'.³ Menurut Choudury, pembiayaan *murabahah lil amir bis syira*' kerap terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki resiko yang relatif lebih kecil dan mengamankan bagi *shareholder*.⁴ Namun, mekanisme pembiayaan *murabahah lil amir bis syira*' ini bukan berarti tanpa kritikan. Abdullah Saeed melontarkan kritikan terhadap *murabahah lil amir bis syira*' bahwa dari sudut pandang ekonomi, memang tidak ada perbedaan yang mendasar antara *mark up* dengan bunga. Perbedaan keduanya hanya menyangkut soal hukum antara kontrak hutang-piutang dalam bunga dan kontrak jual-beli dalam *mark up*. Siddiqi dalam bukunya *banking withaout interest* dengan tegas menyatakan bahwa akan menghapus instrument *murabahah lil amir bis syira*' dari perbankan syariah.⁵

Kondisi tersebut dapat dilihat dalam penentuan harga jual produk di dalam pembiayaan *murabahah lil amir bis syira*'. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad *murabahah lil amir bis syira*' dalam menjual barangnya, tetap menggunakan prinsip *cost of fund* yang merupakan landasan kekejaman kredit dalam perbankan konvensional. Pada proses penentuan harga jualnya, bank syariah masih bergantung kepada beberapa faktor bank konvensional.⁶

Pembiayaan *murabahah lil amir bis syira*' merupakan jual-beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁷ Transaksi pembiayaan ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat secara sederhana. Mengenai pembebanan biaya para ulama madzhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut.

Bentuk kegiatan *murabahah lil amir bis syira*' ialah merupakan pelayanan jasa dalam hal jual beli, di mana pihak lembaga keuangan syariah sebagai penjual sekaligus mencari barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Setelah lembaga keuangan syariah menemukan

³ Hafid (Kepala BMT Cabang Bondowoso), *Wawancara*, Bondowoso , 1 September 2019

⁴ Asmi Nur Siwi, *Resiko Akad dalam Pembiayaan*, (Yogyakarta: Grafindo, 2007), 28

⁵ Anita Rahmawaty, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: La Riba, 2007), h. 194

⁶ Ubay Harus, *Murabahah dalam Perspektif Fikih dan Sistem Perbankan Islam*, (Yogyakarta: Hukum Islam, 2006), h. 17

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fidh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 116

barang yang diinginkan oleh pemesan (nasabah) maka pihak lembaga akan menghubungi nasabah tersebut dan memberitahukan harga jualnya. Dalam hal ini, lembaga harus memberitahukan secara jujur dan transparan harga pokok barang dan keuntungan yang diperoleh. Namun, dalam implementasi banyak pihak lembaga keuangan syariah memberi kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang tersebut secara mandiri. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak pertimbangan dalam pemilihan barang yang diinginkan nasabah.⁸

Narasi tersebut sangat representatif sebagai alasan yang mendasar untuk bisa dijadikan kajian secara komprehensif dalam melakukan sebuah penelitian, sehingga peneliti sangat tertarik memilih judul ini sebagai khazanah keilmuan, mekanisme pembiayaan *murabahah lil amir bis syira'* di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. Oleh karena itu, penelitian terhadap judul ini menarik untuk dikaji lebih dalam agar dapat memperoleh informasi keilmuan yang menyeluruh dengan kebenaran yang hakiki.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem pembiayaan *murabahah lil amir bis syira'* di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso?
2. Bagaimana hukum akad *murabahah lil amir bis syira'* di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan kekuatan fikir dan aktifitas yang menggunakan kaidah-kaidah tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan guna memecahkan suatu persoalan bukan semata-mata memindahkan teori yang sudah mapan hasil fikir *authoritative* dan *intuitif* kedalam suatu rancangan penelitian untuk dibuktikan kebenarannya.⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berasaskan pada filosofi *Post-positivisme*, digunakan untuk meneliti objek alamiah. Di mana peneliti adalah instrumen kunci.¹⁰

A. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah *kata-kata*, dan *tindakan* selebihnya adalah data tambahan seperti wawancara, dokumen dan

⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 87

⁹ Djam'an satori, aan komariyah, *metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: PT alfabeta, 2015), h. 03

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alvabeta.2012). h.15.

lain-lain.¹¹ Lebih jelasnya, berikut ini penulis paparkan lengkap sumber-sumber data tersebut:

1. Kata-Kata dan Tindakan

Kata-kata yang dimaksudkan di sini adalah informasi yang diperoleh dari para informan yang kemudian sumber data tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto atau film.¹² Informan dalam penelitian ini : Pelaku (*actor*) yaitu orang-orang yang terlibat atau memainkan peran tertentu, yang dimaksud dengan aktor dalam obyek penelitian adalah kepala cabang, karyawan, dan nasabah.

2. Sumber Tertulis

Sumber data tertulis yang dimaksudkan adalah seperti *Fiqhul Islami wa Adilatuhu*, karya dari Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, Fiqh karangan Yusuf Qordhawi dan Pengantar fiqh muamalah karangan Dimyauddin Djuwaini serta meliputi buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi, atau tesis dan karya-karya ilmiah lainnya.¹³

B. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang terkait dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian¹⁴. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek (observasi) dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung.

Observasi secara langsung disebut juga dengan observer secara langsung dengan ikut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Sedangkan observasi non partisipan, observer tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi, dalam arti tidak terlibat dalam kegiatan observasi. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan

¹¹ Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 157.

¹² Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 157.

¹³ Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.159-160.

¹⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h.172

data tentang keberadaan dan kondisi di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso dengan melakukan peninjauan terhadap *murabahah lil amir bis syira'* agar peneliti memperoleh informasi yang benar.¹⁵

2. Interview

Interview sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, atau percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh *interviewer* terhadap *interviewee*.¹⁶ Data-data tersebut bisa terdiri atas kutipan langsung mengenai pengalaman, opini, perasaan, pengetahuan subyek, dan sikap terhadap sesuatu yang berkaitan dengan *murabahah lil amir bis syira'*. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara dan *chek list*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi artinya catatan, surat atau bukti. Metode ini untuk mengumpulkan data-data berupa catatan-catatan, surat dan bukti dalam bentuk foto, gambar dan lain-lain. Dalam dokumentasi ini peneliti mencari surat-surat resmi tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu *murabahah lil amir bis syira'*. Namun, menurut pendapat Guba dan Lincoln dia mendefinisikan dokumen sangat berbeda dengan record. Record adalah setiap pernyataan secara tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.¹⁷

Adapun dokumentasi sebagai sumber data, akan berfungsi sebagai indikator dari produk tingkat komitmen subyek yang diteliti. Dengan demikian dokumen ini akan terkait dengan seluruh subyek penelitian.¹⁸

III. Kajian Teoritik

A. Pengertian Murabahah Lil Amir bis Syira'

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rikena Cipta.2006), h.222

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013), h. 186.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013), h. 217

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013), h. 219

Jual beli *murabahah lil amir bis syira'* merupakan istilah baru-baru ini dan baru dimunculkan pertama kali oleh Sami Hamoud dalam desertasinya yang berjudul "*Tathwir al A'mal al Masrafiyah Bima Yattaftiq asy-Syariah al Islamiyah*". Namun secara substansi istilah ini telah masyhur di masa ulama'-ulama' klasik dengan beragam penamaan.¹⁹

Menurut Sami Hamoud, *murabahah lil amir bis syira'* adalah transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membeli sebuah komoditas dengan kreteria tertentu dan ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara murabahah, yaitu sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara installment (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.²⁰

Ahmad Mulhim berpendapat bahwa *murabahah lil amir bis syira'* adalah permintaan pembelian sebuah komoditas dengan kriteria tertentu yang diajukan pihak nasabah yang selanjutnya disetujui oleh lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga berjanjikan membelikan komoditas sebagaimana yang dimaksud dan pihak nasabah berjanji akan membeli sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.²¹

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam jual beli *murabahah lil amir bis syira'* terdapat tiga pihak yang terkait, yakni pihak yang memberikan perintah pembelian komoditas (nasabah), pihak lembaga keuangan syariah, dan pihak penjual (*supplier*). Selain itu, *murabahah lil amir bis syira'* akan sempurna dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan barang kepada pihak lembaga keuangan syariah dengan spesifikasi yang telah disebutkan, kemudian keduanya membuat kesepakatan bahwa pihak lembaga keuangan syariah berjanji akan menjual barang yang telah dimiliki dan nasabah berjanji akan membeli barang dengan tambahan profit atau margin atas harga pokok pembelian, dalam tahapan ini belum terjadi kontrak jual beli, namun hanya kesepakatan atau perjanjian semata.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fidh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 116

²⁰ Sami Hamoud, *Tathwir al A'mal al Masrafiyah Bima Yattaftiq asy-Syariah al Islamiyah*, (Bairut: daar al-fikr 1993), h. 432

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fidh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 116

Selanjutnya pihak lembaga keuangan syariah membeli barang dari supplier atas nama lembaga keuangan syariah sendiri dan jual beli ini harus sah dan bebas dari riba. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik lembaga keuangan syariah, pihak lembaga menawarkan aset tersebut kepada pihak nasabah dan tentunya aset tersebut harus sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati. Setelah itu, pihak lembaga keuangan bersama pihak nasabah baru bisa melakukan kontrak atau akad jual beli. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti harga pokok pembelian, besarnya margin, termasuk juga jika pembelian yang dilakukan dengan cara berhutang, jika telah terjadi kesepakatan dalam jual beli tersebut, barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, dan nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Jika pihak lembaga keuangan syariah ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), maka kedua belah pihak harus menandatangani kesepakatan agensi (*agency contract*), di mana pihak lembaga keuangan syariah memberikan otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama lembaga keuangan syariah, dengan kata lain nasabah menjadi wakil lembaga keuangan syariah untuk membeli komoditas, kemudian nasabah membeli komoditas atas nama lembaga keuangan syariah tersebut dan kepemilikannya hanya sebatas sebagai agen dari pihak lembaga keuangan syariah.

Kemudian, nasabah memberikan informasi kepada pihak lembaga keuangan syariah bahwa ia telah membeli komoditas serta pihak lembaga keuangan syariah menawarkan komoditas tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah sehingga kepemilikan komoditas berpindah menjadi milik nasabah sepenuhnya dengan segala resikonya.²²

B. Dasar Hukum *Murabahah Lil Amir bis Syira*’

Keumuman nash al-qur’an dan hadits yang menunjukkan kehalalan segala bentuk jual beli, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. Dr. Yusuf Qardhawi mengutip dalam surah al-baqarah ayat 275 Allah berfirman:

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fidh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 118

بَاتَهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبُّوَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
رَبِّهِ مِّنْ وَعِظَتُهُمْ جَاءَهُ فَصَنَ الرَّبُّوَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرَّبُّوَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارَ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۗ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرَهُ سَلَفَتْ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى

Artinya: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Allah menghalalkan segala bentuk jual beli secara umum, baik jual beli *muqayadlah* (barter barang dengan barang), *sharf* (jual beli mata uang/valuta asing), jual beli salam ataupun jual beli mutlak serta jual beli lainnya. Semua jenis jual beli ini halal, karena termasuk kategori jual beli yang dihalalkan oleh Allah dan tidak ada jual beli yang haram kecuali terdapat nash dari Allah dan Rasul yang mengharamkannya.

الاصل في المعاملات الاباحة حتى يدل على التحريمه

Hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan (mubah), Kecuali terdapat nash yang shahih dan sharih yang melarang dan mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah mahdah, hukum asalnya adalah haram kecuali ada nash yang memerintahkan untuk melakukannya. Kita tidak perlu mempertanyakan dalil yang mengakui keabsahan dan kehalalan sebuah transaksi muamalah, yang perlu diperhatikan adalah dalil yang melarang dan mengharamkannya. Sepanjang tidak dapat dalil yang melarangnya, maka transaksi muamalah sah dan halal adanya.²³

C. Rukun *Murabahah Lil Amir bis Syira*'

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli *murabahah* juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qobul* itu.²⁴ Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, pembeli, *sighat*, serta barang atau sesuatu yang diakadkan.²⁵

Adapun rukun *murabahah lil amir bis syira*' antara lain:

1. Penjual (*bai*')

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fidh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 119

²⁴ Al-maktabah Asy-syamilah V-II, (Kutubul al-Mutun: Sunan Ibnu Majah, Bab as- Syirkah wa al-Mudharabah, Juz VII), h. 68

²⁵ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 58

Adalah pihak lembaga keuangan syariah yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya lembaga keuangan syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga keuangan syariah itu sendiri. Walaupun terkadang pihak lembaga keuangan syariah menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama lembaga keuangan syariah.²⁶

2. Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah.

3. Objek jual beli (*Mabi'*)

Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah lil amir bis syira' oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.

4. Harga (*Tsaman*)

Harga dalam pembiayaan murabahah lil amir bis syira' dianalogikan dengan *pricing* atau *plafond* pembiayaan.

5. *Ijab dan qobul*

Dalam perbankan syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah, dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga memiliki konsekuensi *duniawi dan ukhrawi*. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak lembaga keuangan syariah dalam pengadaan barang, juga pihak lembaga keuangan syariah harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.²⁷

D. Syarat *Murabahah Lil Amir bis Syira'*

Selain ada rukun dalam pembiayaan *murabahah lil amir bis syira'* juga terdapat syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam lembaga

²⁶ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BUMI dan Takaful*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), h. 93.


²⁷ Karnaen A. Perwata Atmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1992), h. 25.

keuangan syariah dengan perbankan konvensional. Syarat dari jual beli *murabahah lil amir bis syira'* antara lain :

1. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli.²⁸ Hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal pembeli awal yaitu lembaga keuangan syariah.
2. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Akad harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

E. Skema *Murabahah Lil Amir bis Syira'*

Dalam pembiayaan *murabahah lil amir bis syira'*, sekurang-kurangnya terdapat tiga pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang serta supplier sebagai penjual kepada bank syariah.



²⁸ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), h. 79.

sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.

3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang dalam akad.
4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atau perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan Pembayaran yang lazim dilakukan nasabah yaitu dengan cara angsuran.²⁹

IV. Penerapan Pembiayaan *Murabahah lil amir bis syira'*

Murabahah lil amir bis syira' merupakan fiqh kekinian yang paling populer diterapkan dalam lembaga keuangan syariah yaitu di *baitul maal wa tamwil*. *Murabahah* dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara BMT dengan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian *murabahah lil amir bis syira'*, BMT membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau margin keuntungan.³⁰

Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, pada prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up* atau margin.

Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini BMT Sidogiri cabang bondowoso bertindak sebagai penjual, sementara pihak nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli BMT Sidogiri dari produsen (*supplier*) ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual tersebut serta menyetujui jangka waktu pembayaran. Harga jual ini dicantumkan dalam akad jual beli telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlaku akad. Barang yang menjadi objek harus diserahkan segera kepada nasabah dan pembayarannya dilakukan secara tangguh.³¹

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.140

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 64

³¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan*

Dalam hal ini, apabila pihak BMT Sidogiri mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agency (*agency contract*), dimana pihak BMT Sidogiri memberi otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya untuk membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama BMT, dengan kata lain nasabah menjadi wakil BMT untuk membeli barang. Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak BMT. Selanjutnya nasabah memberikan informasi kepada pihak BMT bahwa Ia telah membeli barang, kemudian pihak BMT menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli. Sehingga barang pun beralih kepemilikannya menjadi milik nasabah dengan semua resikonya.³²

V. Hukum pembiayaan *murabahah lil amir bis syira*'

Murabahah lil amir bis syira' dalam pandangan ulama' kontemporer terjadi perbedaan pendapat, ada yang memperbolehkan dan juga ada yang berpendapat batal serta mengharamkan. Diantara ulama yang mengakui keabsahannya adalah Sami Hamoud, Yusuf Qordawi, Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammad Amin, Ibrahim Fadil. ('Ifanah, hal. 38). Mereka mendukung kebolehan *murabahah lil amir bis syira*' dengan berdalil bahwa hukum asal dalam bermuamalah adalah diperbolehkan kecuali terdapat nash shahih dan sharih yang mengharamkannya serta terdapat nash ulama fiqh yang membolehkan akad ini, diantaranya Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm beliau berpendapat: "*dan ketika seseorang memperlihatkan suatu barang tertentu kepada orang lain, dan berkata: belikanlah aku barang ini sedangkan engkau aku beri margin sekian. Kemudian orang tersebut mau membelikan barang yang menjadi keinginannya, maka jual beli tersebut diperbolehkannya*". Berdasarkan pernyataan ini, dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i memperbolehkan transaksi *murabahah lil amir bis syira*' dengan syarat nasabah memiliki hak *khiyar* yakni hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Sedangkan penjual juga punya hak *khiyar*, dengan demikian tidak terdapat janji yang mengikat antara kedua belah pihak.

Yusuf Qardawi juga berpendapat bahwa transaksi muamalah dibangun atas asas *maslahah*. Syariat tidak akan melarang bentuk transaksi kecuali ada unsur kedzaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan (*ihtikar*), penipuan dan lainnya. Atau terindikasi bahwa transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan diantara manusia seperti adanya *gharar* atau bersifat spekulasi. Pendapat ini memperbolehkan untuk mempermudah persoalan hidup manusia.

Ilustrasi, (Jakarta : Ekonisia, 2004), h. 63.

³² Penjelasan Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Syariat Islam datang untuk mempermudah urusan manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya.³³

Namun, ada juga ulama' kontemporer yang melarangnya terhadap *murabahah lil amir bis syira'* ini, diantaranya: Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Rafiq al-Mishri dan lainnya ('Ifanah, hal. 56). Muhammad Sulaiman al-Asyqar berpendapat bahwa *murabahah lil amir bis syira'* diharamkan syariat karena akad tersebut identik dengan menjual sesuatu yang tidak dimiliki (*bai' maa laisa indak*). Pihak BMT menjual komoditas yang tidak berada dalam kepemilikannya kepada nasabah, sedangkan Nabi telah melarang menjual sesuatu yang bukan miliknya. Akad ini juga merupakan bentuk rekayasa (*khilah*) pinjaman dengan basis riba. Hal ini dapat ditemukan ketika nasabah meminta kepada pihak BMT untuk membeli barang dari supplier, dan nasabah tahu bahwa BMT tidak memiliki barang tersebut, kemudian nasabah akan membelinya secara kredit. Dan nasabah berkata: belilah barang itu dari supplier seharga 10 dirham dan nanti jual kepada saya seharga 12 dirham dengan jangka 3 bulan. Kasus ini merupakan praktik riba yang direkayasa dengan bentuk jual beli.

Ahmad Mulhim juga berpendapat bahwa *murabahah lil amir bis syira'* ini sama halnya dengan *bai' inah*. Maksudnya untuk mendapatkan uang, bukan membeli barang. Nasabah datang ke BMT dengan maksud untuk mendapatkan uang, begitu juga BMT yang ingin mendapatkan keuntungan, sehingga ini bukan bentuk jual beli yang diperbolehkan.³⁴

VI. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Pembiayaan *murabahah lil amir bis syira'* yang diterapkan oleh BMT Sidogiri cabang Bondowoso sesuai dengan prosedur pembiayaan yang berlaku sehingga secara praktik segala kelengkapan dan persyaratan administrasi dapat dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan akad tersebut. Selain itu juga di dalam proses pembelian, BMT Sidogiri tidak secara langsung melakukan pengadaan barang sendiri melainkan memesan barang yang sesuai dengan keinginan nasabah kepada *supplier* dengan cara mewakilkan langsung pada nasabah dengan memberikan surat kuasa.

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fidh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 121

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fidh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 122

B. *Ikhtilaf* ulama kontemporer masih terjadi terhadap akad murabahah lil amir bis syira' ini. Sehingga ada ulama yang membolehkan terhadap akad tersebut misalnya Sami Hamoud mengatakan kebolehan *murabahah lil amir bis syira'* dengan berdalil bahwa hukum asal dalam bertransaksi (muamalah) adalah diperbolehkan kecuali terdapat nash yang melarangnya. Ada juga ulama kontemporer yang mengharamkannya salah satunya adalah Muhammad Sulaiman al-Asyqar berpendapat bahwa *murabahah lil amir bis syira'* tidak diperbolehkan syariat karena akad tersebut identik dengan menjual barang yang tidak dimiliki penjual (بيع ما ليس عندك).

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Al-maktabah Asy-syamilah V-II, (Kutubul al-Mutun: Sunan Ibnu Majah, *Bab as- Syirkah wa al-Mudharabah*, Juz VII)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rikena Cipta.2006)
- Atmadja, Karnaen A. Perwata dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1992)
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fidh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Dokumentasi Koperasi BMT Sidogiri Cabang Pembantu Bondowoso. Bondowoso, 27 Agustus 2019
- Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*
- Hafid (Kepala BMT Cabang Bondowoso), *Wawancara*, Bondowoso , 1 September 2019
- Hamoud, Sami, *Tathwir al A'mal al Masrafiyah Bima Yattafiq asy-Syariah al Islamiyah*, (Bairut: daar al-fikr 1993)
- Harus, Ubay, *Murabahah dalam Perspektif Fikih dan Sistem Perbankan Islam*, (Yogyakarta: Hukum Islam, 2006)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

-
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013)
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- Rahmawaty, Anita, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: La Riba, 2007)
- Ridwan, Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007)
- Satori, Djam'an, dan komariyah, *metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: PT alfabeta, 2015)
- Siwi, Asmi Nur, *Resiko Akad dalam Pembiayaan*, (Yogyakarta: Grafindo, 2007)
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999)
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta : Ekonisia, 2004)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta.2012)
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BUMI dan Takaful*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996)
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)